



**PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
("Perseroan")
PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/29 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta
10270

Mata acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2022;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1 s/d 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan oleh Perseroan, untuk memenuhi Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi pada saat ditutupnya Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
3. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.panindubaisyariah.co.id; situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 6 Juni 2022 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
5. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, maka Perseroan dengan ini memberikan himbuan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan dalam Rapat.
6. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
7. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - I. Hadir sendiri dalam Rapat
Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
 - a. Menginformasikan nomor SID (*Single Investor Identification*) yang berasal dari KSEI.

- b. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas pendaftaran.
- c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan; (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan oleh Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta Rapat yang akan menghadiri undangan secara fisik agar mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku.

II. Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang penerima kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

- Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY-KSEI.
- Asli Surat Kuasa beserta *copy* kartu identitas (KTP/*Passport*) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) sebelum Rapat dimulai.

c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan www.panindubaisyariah.co.id dan mengirimkannya melalui email corsec@pdsb.co.id selambat-lambatnya 24 Juni 2022.

d. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>

8. Materi/Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.panindubaisyariah.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 yaitu sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan sertifikat vaksin 1,2 dan booster melalui aplikasi peduli lindungi, apabila tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin maka harus memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negative yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
 - b. Suhu tubuh tidak melebihi 37,3 derajat;
 - c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
 - d. Mengikuti arahan panitia mengenai physical distancing ditempat rapat dan mengikuti protocol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.
10. Dengan telah diumumkannya mengenai Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan dan Panggilan Rapat dalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait adaptasi Pandemi COVID-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 7 Juni 2022
Direksi Perseroan